



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamaraja No. 16 Telp (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos. 21415
Website : dpmpdp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmpdp@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
Nomor : 503/621.1/DPMPSP-BP2MNP/2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : Surat permohonan SYAFARUDDIN selaku penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Azzahra Bagan Bilah Nomor :1668/KB- Azzahra Bagan Bilah/IX/2025 tanggal 25 September 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AZZAHRA BAGAN BILAH"
- Menimbang** : bahwa permohonan yang diajukan oleh SYAFARUDDIN tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 September 2025 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian/ Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* Kepada :

Nama Pemohon : SYAFARUDDIN untuk dan atas nama
YAYASAN AZZAHRA BAGAN BILAH
"KB AZZAHRA BAGAN BILAH"

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan: 1912230379254

Alamat KB : Dusun VI
Desa Bagan Bilah
Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Azzahra Bagan Bilah pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang –undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Azzahra Bagan Bilah secara regular.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : *Izin ini juga berlaku sebagai izin operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)KB AZZAHRA BAGAN BILAH*, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Perundang –undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 02 Oktober 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**



**SARBAINI HRP, SH , M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001**

**DPMPSP
LABUHANBATU**